Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Ruzaipah[1],Abdul Manan[2], Qurrota A'yun[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
ruzaipah4@gmail.com[1], Abdulanan123@gmail.com[2],qurrota986@gmail.com[3]

Abstract

A person's age limit is said to be regulated in statutory regulations. But in the case of determining the age limit of maturity is still very diverse and has not yet reached a common ground on the certainty at what age a person can be said to be an adult, the age limit for adults between the rules of one another still does not show similarity, giving rise to ambiguity in the determination of a person's age of maturity, which ultimately will result in the validity of someone in carrying out the action or legal action taken. Departing from these problems, this paper aims to look at how a person's age is determined by Islamic law and the legal system in force in Indonesia.

Islamic law limits the maturity of a person characterized by wet dreams in men and menstruation in women, while Positive law is 18 years or has been married. The legality of legal actions of persons who are not yet mature in Islamic law is legal, whereas in positive law in civil law it is also considered legitimate as long as there is no claim.

Keywords : *Age of maturity, validity of legal action, Islamic law,Positive Law*

Abstrak

Batas usia seseorang dikatakan dewasa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam dalam hal penetapan batas usia kedewasaan masih sangat beragam dan belum mendapatkan titik temu mengenai kepastian pada usia berapa seseorang bisa dikatakan dewasa, batas usia dewasa antara peraturan satu dengan yang lainnya masih belum menunjukkan kesamaan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penetapan usia kedewasaan seseorang, yang akhirnya akan berakibat pada keabsahan seseorang dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan. Berangkat dari masalah tersebut maka, tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana penetapan usia kedewaaan seseorang dalam hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam memberikan batasan kedewasaan seseorang yang ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan, sedangkan hukum Positif adalah 18 tahun atau sudah kawin. Keabsahan tindakan hukum orang yang belum dewasa dalam hukum Islam adalah sah, sedangkan dalam hukum positif dalam keperdataan juga dianggap sah-sah saja selama tidak ada yang menuntut.

Kata Kunci : Usia kedewasan, keabsahan tindakan hukum, hukum Islam, hukum positif

A. Pendahuluan

Dewasa dalam berbagai disiplin hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang ukuran usia ketika seseorang bisa dikatakan dewasa. Dewasa yang dimaksud di sisni adalah umur pada saat orang dinyatakan cakap hukum. Tentu setiap disiplin hukum menggunakan terminologi yang berbeda untuk istilah cakap hukum. Sebenarnya setiap orang (*person*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam

melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan *"tidak cakap"* atau *"kurang cakap"* untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (mereka disebut *handelingsonbekwaam*), tetapi mereka harus diwakili atau dibantu orang lain (Kansil, 1999).

Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum, maka dia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya. Perbedaan-perbedaan pandangan ketika syarat-syarat seseorang dikatakan cakap hukum salah satunya bahwa dia sudah dewasa. Dewasa di sini yang ingin dilihat adalah apakah ada ketentuan batasan umur atau tidak, dan jika ada, berapa batasan umur yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum.

Usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia. Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Pemerintah Indonesia ternyata mempunyai beberapa undang-undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda-beda, misalnya di dalam UU Perkawinan 1974 terdapat ketentuan 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sementara di dalam UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan 18 tahun untuk menjadi tenaga kerja. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Jika dalam pandangan Islam dewasa sering dikaitkan dengan istilah *Baligh*. Kata *baligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik yang ditandai dengan, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Kemudian ada kata *ar Rusyd* yang juga bisa digunakan sebagai entitas penentuan dewasanya seseorang. Makna *ar Rusyd* di sini adalah merujuk kemampuan dan kesempurnaan seseorang dalam dalam berpikir. Sebetulnya *ar Rusyd* bisa dicapai bersamaan dengan masa *baligh* apabila dalam proses menyongsong masa *baligh* mendapatkan edukasi yang baik dan benar (Nurkholis, 2017).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masih belum ada kepastian mengenai batas minimal usia seseorang dikatakan dewasa. Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai penetapan usia kededewasaan seseorang, di mana usia kedewasaan seseorang akan menjadi tolak ukur seseorang cakap dalam bertindak hukum dan bagaimana pertanggung

jawaban dari tindakan hukum yang dilakukan. Dalam tulisan ini akan melihat penetapan kedewasaan seseorang menurut Hukum Islam. Dan Hukum Positif di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Penetapan Kedewasaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefenisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil *baligh*, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan *kodratif*. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Dewasa dalam Islam ditandai dengan suatu peristiwa biologis, pria ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15-20 tahun dan 9-19 tahun pada perempuan. Kedewasaan dalam Islam dimuiai ketika orang sudah memasuki fase *baligh*, dimana seseorang telah merniliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap agamanya (Abdul Mujib, 2001).

Dalam Islam *baligh* pada laki-laki salah satunya ditandai dengan Ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(An-Nur (24):59).

Kemudian hadis juga menjelaskan Dari Abu Sa'id Al-Khudriy *radliyallaahu'anhu*, Bahwasannya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:*"Mandi pada hari Jum'at (sebelum menunaikan shalat Jum'at) adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ihtilam; demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya"*(Shohihul Bukhari).

Para ulama telah sepakat/ijma' bahwasannya *ihtilaam* pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, *huduud*, dan seluruh perkara hukum

Telah dijelaskan diatas bahwa dewasa menurut Islam adalah *baligh*, yakni seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu mengetahui segala permasalah serta tanggungjawab yang dihadapi (Fathul Baari). Oleh Karena itu pola pikimya dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk (Abdul Mujib, 1994). Setelah mampu untuk berpikir (mumayiz), maka seseorang yang sudah *baligh* dapat dimintakan tanggungjawab, dituntut bertugas, didalam kehidupan sosial bermasyarakat (mukallaf).

Undang-Undang di Indonesia memiliki ketentuan batas usia sendiri- sendiri itu dikarenakan setiap Undang-Undang memiliki peruntukan dan kepentingan yang berbeda-beda. Ketentuan batas usia di berbagai Undang- Undang di Indonesia sebagai berikut:

Ketentuan Batas Usia Belum Dewasa dan Usia Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dasar Hukum	**Pasal**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan

	pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Untuk mengatasi perbedaaan penetapan kedewasaan dari berbagai undang-undang di atas, Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam

hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Dalam hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Ketentuan ini dapat kita simpulkan berdasarkan pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa mereka yang belum cukup umur *(minderjarig)* adalah yang belum berusia 18 tahun (16 tahun di tambah 2 tahun) dan ada pengaturan khusus tentang pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak maka yang disebut anak adalah "Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008).

Dalam Hukum Perdata tertuang dalam pasal 330 KUHPerdata bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa" (sri indrawati Adrwati,2009).

Dalam penetapan hukum kedewasaan usia kedewasaan tentunya mempunyai dasar dan pertimbangan tersendiri. Dasar dan faktor pertimbangan penetapan uisa kedewasaan itu sendiri tidak terlepas untuk kepentingan atau kemaslahatan yaitu kecakapan dalam bertindak hukum. Artinya jika seseorang ingin berbuat atau melakukan tindakan hukum, dia harus memenuhi batas usia dewasa. Misalnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum perdata bahwa untuk melakukan sebuah perjanjian seseorang harus cakap untuk membuat suatu perikatan. Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diahami bahwa terdapat perbedaan dalam penetaan usia kedewasaan antara hukum Islam dan Hukum postif di Indonesia yaitu:

Pertama, dari segi sumber hukum. Dalam penentuan batas usia cakap hukum, hukum positif bersumber dari hukum materiil yaitu, faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil. Berupa norma, tradisi, dan kebiasaan. dan sumber

hukum formil yaitu tempat/sumber darimana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum (*berkaitan dengan bentuk/cara yang menyebabkan hukum itu berlaku*) berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap hukum bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, perbedaan batas usia perspektif hukum positif dan hukum Islam ini terletak pada tolak ukur penentuannya. dalam hukum positif terdapat penyebutan usia yang jelas sebagai parameter kecakapan hukum seseorang walaupun terdapat kwalifikasi usia yang berbeda-beda antara substansi hukum yang satu dengan substansi hukum lainnya. Kemudian dalam hukum Islam, parameter kecakapan seseorang tidak disebutkan secara gamblang dengan penyebutan usia, akan tetapi lebih ditekankan pada ciri-ciri fisik seperti haid pada wanita dan ikhtilam bagi laki-laki Dalam hukum Islam aturan mengenai batas usia cakap hukum bersumber dari Al-Qur'an dan hadis maka aplikasinya lebih mudah diterapkan karena adanya suatu aturan yang jelas dan tidak akan memunculkan hukum baru sebagaimana disebutkan bahwa kedewasaan seseorang dalam hukum Islam dapat ditandai dari ciri-ciri fisik. Walaupun selanjutnya, ketentuan tersebut bisa saja dihadapkan pada kasus seseorang yang tidak pernah sama sekali mengalami tanda-tanda fisik sebagaimana yang disepakati para ulama'. Maka ulama' melakukan *istinbat* hukum sebagai penjelas dari batas usia seseorang dikatakan dewasa (*cakap hukum*) ababila seseorang tersebut tidak memiliki tanda-tanda fisik sebagaimana yang telah disepakati ulama'. Walaupun hasil *istinbat* dari para ulama' dalam hal penentuan batas usia cakap hukum bagi wanita yang tidak haid dan laki-laki yang tidak *ihtilam* tidak mencapai *ijma'* maka hal ini relatif tidak menjadi suatu masalah sebagaimana dalam hukum positif karena dalam hukum Islam berlaku *taqlid* bagi salah satu pendapat ulama' yang diyakini oleh subyek hukum (*mukallaf*).

Sedangkan dalam hukum positif, Dari segi problematika yang ditimbulkan dari penentuan batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam. didapati fakta bahwa hukum positif dalam menentukan batas usia cakap hukum memang belum mempunyai keseragaman. Dan keridakseragaman inilah yang kemudian memicu konflik hukum dalam proses peradilannya. Memang dalam asas hukum terdapat asas *lex superior derogat leg inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*asas hierarki*). Namun kenyataanya dalam literatur, justru pluralitas kecakapan hukum ini dalam beberapa aturan hukum berada dalam hierarki yang sejajar. Inilah yang kemudian menjadikan polemik dalam praktik peradilan sehingga para penegak hukum pada akhirnya tidak memiliki pedoman pasti dalam memutus suatu perkara terkait peristiwa hukum

yang bersinggungan dengan batas usia kecakapan hukum. Sehingga aturan hukum terkait batas usia kecakapan hukum tersebut akan menjadi kabur dan tidak jelas

B. Keabsahan tindakan Hukum Anak yang Belum Mukallaf Menurut Hukum di Indonesia

1. Pengertian Mukallaf

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Chaerina Nina,2014) Salah satu aspek penting dalam pembahasan (ilmu) fiqh ialah tentang taklif dan mukallaf, sasaran hukum-hukum syara' sebagaimana terkandung dalam konsep fiqh sebagai ilmu, ialah perbuatan mukallaf (al-Ahkam al-Syari'at al-'Amaliyat). Artinya, hukum-hukum syara' yang ditetapkan itu ialah mengenai perbuatan manusia (mukallaf). Hukum-hukum syara' yang mengatur dan mengenai perbuatan manusia itu mempunyai kekuatan mengatur dan "memaksa" melalui taklif. Sedangkan yang dimaksud taklif (تكليف) ialah, penetapan beban atas penerima titah (al-Mukhatthab). Dalam arti lain, taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan (مشقة) (Wahbah al-Juhaili,1986).

Mukallaf, sebagaimana disinggung di atas, ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subyek katfah (كلفة ; (dalam kajian ushul fiqh disebut mahkum 'alaih yang berarti subjek hukum atau bisa diartikan sebagai orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutn Allah (Ali Sodiqin, 2012). Dari sini, dapat difahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah Swt, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah Allah Swt, begitu seterusnya sesuai dengan krateria hukum taklifi.

Sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklîf (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklîf secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklîf karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklîf dari al-Syâri'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

Dari sini, ulama Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklîf atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat:

a. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklîf. Ini dikarenakan taklîf itu adalah khitâb, sedangkan khitâb orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإدراك). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الخفية). Maka al-Syari' sudah menentukan batas taklîf dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (منضبط) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif.
b. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum (أهلية). Secara istilahi, ahliyyah didefinisikan sebagai: "Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi"

2. Keabsahan tindakan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Korelasi antara kriteria *aqil baligh* setiap orang menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan praktik-praktik ibadah *mahdhah* maupun *ubudiah*, ibadah yang terkait hubungannya antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia lainnya. Karena dari segi *aqil baligh* inilah selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu parameter apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum seperti kewajiban shalat, zakat, haji dan lain sebagainya. Berangkat dari hal inilah yang kemudian menjadikan para ulama' mengkaji dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan *baligh* sehingga dapat dijadikan *hujjah* bagi kaum muslim.

Dalam Hukum Islam ada beberapa pokok perkara bahasan mengenai keabsahan hukum bagi seseorang yang belum mukallaf :

a. Dalam Muamalah

Pada mayoritas masyarakat, melibatkan anak-anak yang belum *aqil baligh* dalam urusan muamalah telah menjadi sesuatu yang umum. Seperti jual-beli, peristiwa tersebut berlangsung begitu saja dan seolah-olah menjadi hal yang sangat wajar. Kemudian bagaimanakah hukum Islam mengatur *muamalah* yang dikaitkan dengan keterlibatan anak-anak yang tergolong belum *aqil baligh* di dalamnya menurut ulama (Rahmat Syafei, 2000).

Menurut madzhab Syafi'iyyah, transaksi yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, baik seorang anak tersebut telah mencapai batas tamyis atau belum, mendapat izin dari wali atau tidak. Sedangkan menurut Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan menurut pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa "transaksi yang di lakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali.

Anak kecil diperbolehkan dan sah dalam melakukan transaksi dalam dua kondisi yaitu, *pertama* Transaksi jual beli barang yang nilainya murah. Transaksi ini sah meski anak tersebut belum *baligh*. Contoh barang yang nilai murah adalah sepotong kue dan permen. *Kedua,* transaksi yang dilakukan dengan seizin orang tua. Menurut pendapat madzhab Hanbali yaitu kecuali jual beli barang yang nilainya remeh, misalnya satu potong kue, satu ikat sayuran, atau satu biji permen. Jika bukan barang yang nilainya remeh, transaksi yang dilakukan oleh anak yang sudah *tamyiz* itu sah, asalkan orang tuanya mengizinkannya.

b. Dalam *Jinayah* (Pidana Islam)

Jinayah merupakan sebutan bagi tindak pidana dalam Islam. Menurut *etimologi* jinayah berarti melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan secara *terminologi* jinayah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan jenis hukuman *had* atau *ta'zir*. Akan tetapi hukuman *had* dan *takzir* tersebut hanya diberlakukan bagi orang yang telah *mukallaf*. dalam kitab-kitab fiqh ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau (Ahmad Hanafi, 2005). Hukum acara dalam *jinayah* diatur dalam *fiqh murafa'at*. Dalam *fiqh murafa'at* diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum. *Fiqh Murafa'at* merupakan salah satu bagian dari fiqh Islam yang memiliki pokok bahasan tentang permasalahan hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syaria'at Islam (Ahmad Sarwat, 2011).

Dalam suatu hukum acara persidangan, kehadiran saksi merupakan salah satu komponen penting yang harus ada. Karena dari persaksian inilah kemudian akan diperoleh keterangan-keterangan yang mengarahkan pada suatu fakta peristiwa yang sebenarnya. Terkait dengan pentingnya peran saksi dalam hukum acara persidangan, hukum Islam memandang *baligh* merupakan salah satu syarat mutlak diterimanya persaksian seseorang. karena seorang anak kecil tidak sah menjadi wali, apalagi menjadi wali orang lain sehingga persaksian mereka tidak dapat diterima (Anshoruddin, 2006).

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang- orang yang telah dewasa. Orang yang belum dewasa jika akan melakukan perbuatan hukum maka ia harus diwakili oleh wali atau pengampunya.

Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata disebut dengan subjek hukum, subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang dapat dikenai hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum. Jadi setiap penyandang hak dan kewajiban disebut subjek hukum, namun subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum yang telah cakap dan mempunyai wewenang hukum.

Diantaranya pada pasal 2 dijelaskan bahwa seorang anak yang ada di kandungan ibunya atau berupa janin dianggap sama dengan anak yang telah dilahirkan (R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008). Hal ini berlaku apabila ada kepentingan dari anak tersebut, misalnya ayah dari anak tersebut atau anggota keluarganya ada yang meninggal dan ia merupakan calon ahli waris, maka dalam kasus ini ia dianggap sebagai anak yang sudah lahir dan berhak atas warisan tersebut. Apabila ia dilahirkan dengan selamat maka harta warisan tersebut menjadi miliknya, sedangkan jika ia meninggal ketika dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada dan ia tidak memiliki hak terhadap harta warisan tersebut.

Seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam KUH Perdata yaitu apabila seseorang telah genap berumur 21 tahun atau jika ia sudah menikah. Jika seseorang menikah sebelum umur 21 tahun dan kemudian bercerai juga sebelum genap berumur 21 tahun maka ia tetap dianggap telah dewasa. Jadi jika seseorang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, maka ia memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum yang ia lakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan hak atau kewajiban. Subjek hukum orang, yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*. Golongan orang yang tidak cakap bertindak hukum tersebut antara lain diantaanya Orang-orang yang belum dewasa, yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum

mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata (Rachmadi Usman, 2004).

Berdasarkan ketentuan di atas, subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yakni bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Penentuan batas usia kedeawasaan sebagai absahnya perbuatan hukum dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan. Hukum positif maupun hukum Islam dalam menentukan batas usia cakap hukum adalah sama-sama untuk memenuhi konsep ketaatan dan kepatuhan pada hukum, memberi pedoman kepada masyarakat untuk berperilaku, pengawasan/pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial.

3. Pertanggung jawaban Pidana dan Perdata Anak yang Belum Mukallaf Menurut Hukum di Indonesia

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan tindakan hukum. Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka bisa dibayangkan betapa penting dan perlunya pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak.Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain.

Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain (J. Satrio, 2001). Karena pengecualian itu diberikan dengan mengingat akan masingmasing tindakan hukum, atas mana seseorang diberikan atau tidak diberikan kewenangan bertindak maka tidak bisa diberikan suatu patokan umum. Batas usia *kewenangan bertindak* diberikan oleh undang-undang, untuk tiap tindakan hukum, sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa diberikan suatu patokan umum mengenai kewenangan bertindak itu sendiri.

Hukum berangkat dari asas bahwa manusia di dalam pergaulan hidup bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena manusia (atau lebih luas persoon) mempunyai kewenangan hukum dan dalam batas-batas yang diberikan undang-undang bebas untuk mengatur sendiri hidupnya maka ia pada asasnya dalam penyelenggaraan hidupnya bebas menggunakan hak-haknya, terutama hak-hak kekayaannya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Untuk itu, person dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan (Herlien Budiono, 2006).

a. Pertanggung jawaban anak yang belum Mukallaf dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari Pperbuatannya itu. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuata tersebut (Rahmat Hakim, 2000).

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syarak, atau perbuatannya termasuk dalam katagori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syara'). Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di

bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam ehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa (Abdul Qadir Al-Audah, 2008).

a) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seseorang dan kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

b) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau balig. Kebanyakan fukaha membatasi usia balig ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun takzir. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

c) Masa kemamuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fukaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Hukum Islam memberikan hak kepada *wali al-amar* (penguasa) untuk mementukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai hukuman mendidik (Abdul Qadir Audah, 1991).

Dalam menentukan hukuman, penguasa berhak menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

a. Memukul si anak
b. Menegur dan mencela
c. Menyerahkan kepada wali
d. Menaruh anak pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
e. Menempatkannya pada suatu tempat dengan pengawasan khusus.

3. Pertanggung jawaban anak yang belum Mukallaf dalam Hukum Positif.

Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan (Jefferson B. Pangemanan, 2015).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undan-gundang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (Hadi Setia Tunggal, 2013)."

Menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk memebeda-bedakan akibat dari perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana (Sudarsono,2008).

M. Nasir Djamil dalam Peradilan Pidana Anak berpandangan bahwa, pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir bagi anak berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan, (RUU), (SPPA) haruslah berbeda dengan (UU) Pengadilan Anak

saat ini yang mengedepankan model pemidanaan *retributive justice.* Undang-Undang yang akan datang harus mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam setiap penanganan baik itu di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan (M. Nasir Djamil,2013).

Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau, mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pembinaan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan semua pihak yang terkait. Orang tua yang sangat berperan penting dalam memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum. Selanjutnya masyarakat yang berkewajiban mengontrol maupun memperbaiki tingkah laku maupun perbuatan anak sehingga anak dapat mengontrol dirinya dan tidak mengulangi perbuatan kriminal lagi.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat Persamaan dari batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, kedua konsepsi hukum ini dalam menentukan batas usia seseorang dinyatakan dewasa sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dengan memberikan aturan kepastian mengenai ketentuan batas usia seseorang dinyatakan telah dewasa atau cakap hukum Kemudian dari kepastian ketentuan tersebut selanjutnya dapat dibedakan mana-mana saja seseorang yang patut untuk dibebani suatu tanggung jawab hukum dari konsekuensi usianya sehingga selanjutnya dapat diperoleh intisari tujuan hukum yaitu berupa suatu keadilan.

Kesimpulan

Dalam Penetepan usia kedewasaan tentunya masih menjadi problematika karena di dalam Hukum Islam dan juga undang-undang berbeda dalam menetapkan batas usia dewasa seseorang. Di era sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi anak-anak bisa menjadi dewasa lebih awal daripada seharusnya. Banyak kasus-kasus pidana yang malah dilakukan oleh anak dibawah umur bertolak belakang dengan teori-teori yang dipaparkan di atas. Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing -masing Undang-undang itu sendiri

Untuk mengatasi perbedaaan penetapan kedewasaan dari berbagai undang-undang di atas, Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Dari sudut pandang hukum Islam keabsahan tindakan hukum anak yang belum mukallaf sah atau boleh dalam beberapa hal, misalnya tentang muamalah. Kemudian dalam hukum positif, yaitu dalam hukum perdata. Seandainya orang-orang yang tidak cakap bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah-sah saja atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan.

Pertanggungjawaban tindakan anak yang belum mukallaf dalam hukum Islam tidak dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. Sedangkan dalam hukum positif anak yang melakukan tindakan pidana akan tetap dikenakan sanksi berdasakan hukum yang berlaku, tetapi terdapat keringanan karena mempertimbangkan masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 7

albukhaari, sohihul bukhari, hal 880, dan sohihul muslim hlm. 846

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 1*. Damsyiq: Dar al-Fiker, 1985.

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami I*, Beirut: Daar al-Fikr, 1986.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Djamil, Nasir, M. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Hajar, Ibnu al-asqolani Fathul barii, juz 5 hlm. 277

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Indrawati, Sri Adrwati, AA. *Hukum Perdal'*. Bali: Fakultas Hukum universitas udayana, 2009.

Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Maman, Ade Suherman dan J Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Mujib, Abdul, M. Kamus *Istilah Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mujib, Abdul. *Nuansa Psikologi lslam*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Nahdhah, Shofyun. "*Analisis Kontoversi Batas Usia Dalam Syarat Pemikahan (perspektif Syariat lslam Dan Kompilasi Hukum Islam"*, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2. Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Desember 2010.

Nina, Chaerina, *Pandangan Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam.* Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten.tt.

Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang an Hukum Islam.* YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Pangemanan, Jefferson, B. *Pertanggungjawaban Pidana Anak* D*alam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Qadir, Abdul Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008..

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan I*, (Pengantar Ilmu Fiqh). Jakarta: DU Publishing,, 2011.

Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Setia, Hadi Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*. Harvarindo, Jakarta, 2013.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Subekti, dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 73

Syifa'al iyyi bi tahqiq musnad al imam asy-syafi'i, jilid II, (t.t., t. th.), hlm. 18

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.